



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ O73 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Kartini Nomor 17/TK.KTN/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023;
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 420.47/BA.ljop/412.201/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK KARTINI
Alamat : Desa Brabowan Kecamatan Gayam
Layanan Program : Taman Kanak-kanak
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.
- Ketiga : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001

**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
PKK DESA BRABOWAN KECAMATAN NGASEM
KABUPATEN BOJONEGORO**

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TEAM PENGGERAK PKK DESA BRABOWAN
Nomor : 01/PKK/YPTK/VII/1986

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN
TAMAN KANAK - KANAK DESA BRABOWAN
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO


- KETUA TEAM PENGGERAK PKK DESA BRABOWAN
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan dalam rangka
 mensukseskan Pendidikan Nasional
 b. Untuk dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a. maka
 PKK Desa Brabowan Perlu untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak, dan
 menetapkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud
- Mengingat : a. Undang Undang Dasar tahun 1945
- Memperhatikan : Usul saran dan pendapat rapat tentang Pendirian Taman Kanak - Kanak yang
 diselenggarakan di Desa Brabowan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : PKK Desa Brabowan mendirikan Taman Kanak - Kanak dengan nama :
 Taman Kanak - Kanak KARTINI Desa Brabowan
- Kedua : Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PKK Desa Brabowan
 Mengangkat Guru dan Kepala Sekolah TK. Untuk menjalankan Kegiatan
 Belajar Mengajar sehari hari
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini menjadi tanggung
 jawab dari Yayasan PKK.
- Keempat : Untuk pemenuhan kebutuhan seluruh biaya Kegiatan Belajar Mengajar PKK
 mengadakan usaha tersebut dengan bantuan Wali Murid dan Pemerintah Desa,
 Pemerintah Kabupaten dan Pemerinatah Pusat.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
 akan cabut dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brabowan
Pada Tanggal : 17 Juli 1986

Ketua Team Penggerak PKK



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kec. Ngasem
2. Kepala Desa Brabowan
3. Arsip.